



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

NOMOR : 15/PRT/M/2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR**

Daftar Isi

	Hal.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	1
Lampiran – 1 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Jalan	11
Lampiran – 2 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Irigasi	23
Lampiran – 3 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Air Minum	35
Lampiran – 4 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.....	45
Lampiran – 5 Mekanisme Pelaporan.....	57
Lampiran – 6 Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja.....	75



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 15/PRT/M/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Unit Kerja Eselon 1 adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum, dan Subbidang Sanitasi.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
8. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*)
9. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan
10. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal
11. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
13. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, triwulan kedua adalah 30 Juni, triwulan ketiga adalah 30 September, triwulan keempat adalah 31 Desember.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk:

- a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional; dan
 - d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum, dan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, pelaporan kegiatan/fisik dan keuangan, serta penilaian kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 3

- (1) Kementerian melalui Unit Kerja Eselon 1 terkait untuk masing-masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:
- a. Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;
 - c. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan (RK) dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- (2) Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi dan terpencil, mendukung pengembangan kawasan perbatasan, dan pariwisata;
 - b. Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program ketahanan pangan;
 - c. Subbidang Air Minum memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan;
 - d. Subbidang Sanitasi memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat.
- (3) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan, Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan,

serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu dikonsultasikan ke Unit Kerja Eselon 1 dan/atau Dinas Provinsi terkait dengan prioritas nasional.
- (6) Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran 1 untuk Subbidang Jalan, Lampiran 2 untuk Subbidang Irigasi, Lampiran 3 untuk Subbidang Air Minum, dan Lampiran 4 untuk Subbidang Sanitasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program Bidang Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur.
- (2) RPIJM adalah rencana dan program investasi pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, baik yang dilaksanakan Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang harus mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu
- (3) Pemerintah provinsi harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan dan Subbidang Irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum, dan Subbidang Sanitasi.
- (5) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPIJM Bidang Infrastruktur yang telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
 - a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;
 - b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa);
 - c. Kriteria Teknis untuk prasarana air minum; dan
 - d. Kriteria Teknis untuk prasarana sanitasi.
- (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk prasarana Jalan diutamakan untuk program Konektivitas Domestik yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Panjang jalan;
 - b. Kondisi panjang jalan mantap dan tidak mantap.
- (3) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk prasarana Irigasi diutamakan untuk program ketahanan pangan yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Luas Daerah Irigasi (termasuk daerah jaringan reklamasi rawa);
 - b. Kondisi Luas Daerah Irigasi.
- (4) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk prasarana Air Minum diutamakan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan dan memenuhi sasaran/target *Millennium Development Goals* (MDG's) yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Tingkat kerawanan air minum.

- (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk prasarana Sanitasi diutamakan untuk program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi sasaran/target *Millennium Development Goals* (MDG's) yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Kerawanan sanitasi;
 - b. Cakupan pelayanan sanitasi.
- (6) Kriteria Teknis lain untuk masing-masing Subbidang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.

BAB III KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Unit Kerja Eselon 1 terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi serta pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh daerah;
 - d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
 - e. Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
- (3) Biaya operasional Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja di masing-masing Unit Kerja Eselon 1 dan Biro Perencanaan dan KLN.

Pasal 7

- (1) Unit Kerja Eselon 1 terkait masing-masing subbidang membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan DAK subbidang terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK subbidang terkait;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK pada subbidang terkait; dan
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan subbidangnya, kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian.
- (3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing unit Eselon 1 terkait.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi, yang terdiri dari unsur Bappeda provinsi, dinas teknis terkait, dan Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian;
 - e. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Kerja Eselon 1 terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing subbidang sebagai berikut :
 - a. Subbidang Jalan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional cq. oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) di provinsi yang bersangkutan;
 - b. Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air terkait di Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Subbidang Air Minum oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Subbidang Sanitasi oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - d. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkat Kementerian, dengan tembusan Unit Kerja Eselon 1 terkait sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung SKPD DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (4) Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:
- a. Prasarana jalan, untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b. Prasarana irigasi, (termasuk jaringan reklamasi rawa) untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan sistem jaringan irigasi termasuk sistem jaringan reklamasi rawa berikut bangunan pelengkap yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program ketahanan pangan. Peningkatan sistem jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi atau menambah luas areal pelayanan jaringan yang sudah ada. Pada daerah Rawa tidak ada kegiatan peningkatan jaringan reklamasi rawa. Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan sistem jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti desain semula, atau untuk mencapai pelayanan maksimum yang pernah dicapai. Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) tidak didanai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Prasarana air minum, untuk kegiatan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Terbangun (pemanfaatan sisa kapasitas terpasang) dan/atau pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum non-PDAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada ibukota kecamatan dan pada kawasan kumuh perkotaan serta desa-desa rawan air minum dan kekeringan;
 - d. Prasarana sanitasi, untuk kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang prioritas pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BABS), maka prioritas kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan diatur pada Petunjuk Teknis untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran 1 untuk Subbidang Jalan, Lampiran 2 untuk Subbidang Irigasi, Lampiran 3 untuk Subbidang Air Minum, dan Lampiran 4 untuk Subbidang Sanitasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) SKPD DAK Bidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan terhadap: (a) kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional; (b) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (c) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; (d) pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; (e) efisiensi dan efektifitas kegiatan; (f) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (7) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi dan Balai/Satker dengan tugas dan kewenangannya sama.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dan Balai/Satker terkait.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan laporan triwulanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 17

Mekanisme pelaporan dan format laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivitas, kemanfaatan dan dampak) berdasar output dan indikator kinerja kegiatan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatu program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus.
- (4) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
- (5) Gubernur melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi dan penilaian kinerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Menteri melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.

Pasal 19

Penilaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:

- a. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun berikutnya.
- c. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait.
- (3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut.
- (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri nomor 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 01 November 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttt

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 606

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ir. Ismono, MA
NIP. 195309251982031001



PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG JALAN

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis Subbidang Jalan Bantuan Dana Alokasi Khusus ini sebagai Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam kaitan pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) pengaturan secara umum, antara lain penyusunan petunjuk teknis, (2) pembinaan secara umum antara lain pemberian sosialisasi, (3) pembangunan secara umum antara lain kewajiban penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan.

Pasal 23 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota.

Petunjuk Teknis Subbidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan penanganan infrastruktur Subbidang Jalan dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan.

Tahapan penanganan jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK, meliputi:

- Kegiatan Pemograman dan penganggaran terdiri atas:
 1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan;
 2. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas;
 3. Penyusunan Program Penanganan;
 4. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK).
- Perencanaan Teknis Jalan
- Pelaksanaan Konstruksi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan
- Penilaian kinerja

I.2. Maksud

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagi para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Subbidang Jalan.

I.3. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan/pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan sesuai dengan ketentuan, tertib dalam pelaksanaan dan tepat sasaran.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pengelolaan jaringan jalan mulai dari perencanaan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan jaringan jalan.

I.5. Pengertian

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
3. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
4. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
5. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
6. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
7. Pemeliharaan Rutin (PR) adalah Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
8. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana;
9. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
10. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur;
11. Pembangunan Jalan adalah kegiatan membangun jalan tanah/jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Penyusunan Program Penanganan

Petunjuk Teknis ini, menjelaskan pemanfaatan anggaran penyusunan program penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan, untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

II.1.1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Provinsi serta Kabupaten/Kota

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, adalah menyusun daftar ruas jalan provinsi serta, ruas kabupaten/kota, sesuai form Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan.

II.1.2. Penyusunan Usulan Ruas Jalan Prioritas

Penyusunan ruas jalan prioritas jalan provinsi dan kabupaten/kota, yang dimaksudkan adalah prioritas nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- Prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan.
 - penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
- Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, penanganan daerah rawan bencana serta pendukung pengembangan kawasan perbatasan.

II.1.3. Penentuan Program Penanganan

Program/kegiatan penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan.

Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah:

Penanganan Jalan

- Pemeliharaan Berkala;
- Rehabilitasi;
- Peningkatan;
- Pembangunan.

Penanganan Jembatan

- Pemeliharaan Berkala;
- Rehabilitasi;
- Penggantian;
- Pembangunan.

Langkah-langkah dalam penentuan program penanganan adalah sebagai berikut:

A. Penentuan program penanganan jalan provinsi

1. Ruas-ruas prioritas yang ditangani diambil dari hasil keluaran program IRMS atau dapat menggunakan cara seperti pada butir 2.
2. Menentukan nilai RCI (*Road Condition Index*) dengan melakukan survey kekasaran permukaan jalan secara visual dengan menggunakan form SKV.01 (terlampir). Penentuan nilai RCI berdasarkan jenis permukaan dan kondisi secara visual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penentuan Nilai RCI

No.	Jenis Permukaan	Kondisi ditinjau secara visual	Nilai RCI
1.	Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak	Tidak bisa dilalui	0 - 2
2.	Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih)	Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan	2 - 3
3.	PM lama, Latasbum lama, batu kerikil	Rusak bergelombang, banyak lubang	3 - 4
4.	PM setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama	Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata	4 - 5
5.	PM baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun	Cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata	5 - 6
6.	Lapis tipis lama dari hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru	Baik	6 - 7
7.	Hotmix setelah 2 tahun, Hotmix tipis diatas PM	Sangat baik, umumnya rata	7 - 8
8.	Hotmix baru (Lataston, Laston), Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis	Sangat rata dan teratur	8 - 10

3. Penentuan kondisi ruas jalan berdasarkan nilai RCI dan volume lalu lintas berdasarkan matriks berikut:

Tabel 1.2 Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI

RCI	IRI		Lalu Lintas harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) (dua lajur dua arah)							
	Dari	Ke	0 - 50	50 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 1.000	1.000 - 3.000	3.000 - 10.000	> 10.000
$7,61 \leq RCI < 10,00$	$0 \leq IRI < 3$	3	B	B	B	B	B	B	B	B
$7,26 \leq RCI < 7,54$	$3 \leq IRI < 3,5$	3,5	B	B	B	B	B	B	B	S
$6,93 \leq RCI < 7,20$	$3,5 \leq IRI < 4$	4	B	B	B	B	B	B	S	S
$5,74 \leq RCI < 6,67$	$4 \leq IRI < 6$	6	B	B	B	B	B	S	S	S
$4,76 \leq RCI < 5,69$	$6 \leq IRI < 8$	8	B	B	B	B	S	S	S	R
$3,94 \leq RCI < 4,71$	$8 \leq IRI < 10$	10	B	B	B	S	S	S	R	R
$3,27 \leq RCI < 3,91$	$10 \leq IRI < 12$	12	B	B	S	S	S	R	R	RB
$2,24 \leq RCI < 3,24$	$12 \leq IRI < 16$	16	B	S	S	S	R	R	RB	RB
$1,54 \leq RCI < 2,22$	$16 \leq IRI < 20$	20	S	R	R	R	R	RB	RB	RB
$0,96 \leq RCI < 1,53$	$20 \leq IRI < 25$	25	R	R	R	R	RB	RB	RB	RB
$RCI < 0,94$	$IRI < 25$	25	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB

4. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan berdasarkan kondisi pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Penentuan Program Penanganan Jalan Provinsi

Kondisi	Program Penanganan
Baik (B)	Pemeliharaan Rutin (PR)
Sedang (S)	Pemeliharaan Berkala (PM) /Rehabilitasi
Rusak (R)	
Rusak Berat (RB)	Peningkatan (PK)
-	Pembangunan

B. Penentuan program penanganan Jalan Kabupaten/Kota

1. Melakukan survey persentase kerusakan untuk menentukan kondisi ruas jalan.

2. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan atas dasar hasil survey persentase kerusakan dengan batasan-batasan di bawah ini:

Tabel 1.4 Penentuan Program Penanganan Jalan Kabupaten/Kota

Kondisi	Persentase Batasan Kerusakan	Program Penanganan
Baik (B)	<11%	Pemeliharaan Rutin (PR)
Sedang (S)	11 - <16%	Pemeliharaan Berkala (PM) /Rehabilitasi
Rusak (R)	16 - <23%	
Rusak Berat (RB)	>23%	Peningkatan (PK)
		Pembangunan

Catatan: Kegiatan Rehabilitasi dilakukan apabila terdapat kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain.

II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan adalah usulan program penanganan jalan yang disusun oleh dinas terkait, serta di sahkan oleh Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota.

Rencana Kegiatan, berisi informasi-informasi:

- Kegiatan : kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jalan serta pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan penggantian/pembangunan jembatan
- Tujuan/Sasaran : usulan ruas mengacu prioritas nasional sesuai ketentuan Juknis
- Volume : panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), panjang fungsional (km)
- Satuan Biaya : harga satuan/km untuk panjang efektif/fungsional (Rupiah)
- Dana Pagu : DAK, pendamping (APBD) minimum 10%, Jumlah.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Jalan.

Rencana Kegiatan (RK), merupakan bagian yang **tidak terpisahkan** dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan (RAB), karena RAB berisi penjelasan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diusulkan, kemudian, target efektif, target fungsional, serta harga satuan, sesuai penjelasan pada bagian Pelaksanaan Konstruksi.

Sesuai Undang Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan, mengenai lebar badan jalan dan lebar jalur lalu lintas bahwa lebar badan jalan untuk jalan lokal/kabupaten adalah 7,5 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 5,5 meter, sedangkan lebar badan jalan untuk jalan provinsi adalah 9 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 7 meter. Untuk optimalisasi bantuan DAK Subbidang Jalan maka kegiatan peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalan menjadi persyaratan minimal lebar jalur lalu lintas yaitu 5,5 meter untuk jalan lokal/kabupaten dan 7 meter untuk lebar jalur lalu lintas pada jalan provinsi. Untuk pekerjaan pelebaran melebihi ketentuan di atas harus disertai dengan justifikasi teknis dan mendapat persetujuan dari SNVT P2JJ setempat.

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah teralokasinya dana mulai dari Tingkat Pusat/Kementerian, kemudian tingkat pemerintah provinsi, dana untuk penanganan jalan baik itu pemeliharaan dan/atau peningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalan atau jembatan, yang hasilnya menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan jalan.

Menunjuk Permen PU tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur mengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyelenggaraan dilakukan secara berjenjang.

Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan di tingkat provinsi dibantu oleh Balai/SNVT P2JJ untuk bantuan DAK jalan provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan bantuan DAK jalan kota metropolitan dibantu oleh SNVT P2JJ metro.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota didasarkan pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Daftar Standar dan Pedoman yang telah dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 (terlampir).

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

III.3.2. Konstruksi Jalan

III.3.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pekerjaan pemeliharaan jalan berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum seperti Tabel 1.6.

1. Pemeliharaan Berkala Jalan

Merupakan pekerjaan perbaikan dan pembentukan/pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik.

Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan:

- a. Pada panjang efektif:
 - Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll);
 - Pembentukan/Pelapisan ulang permukaan perkerasan. (agregat, campuran aspal);

- Perbaiki permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/perataan);
 - Pembuatan/Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
 - Penggantian, rambu/perengkapan jalan.
- b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

2. Rehabilitasi

Merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi.

III.3.2.2. Kegiatan Peningkatan

Pekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

Kegiatan peningkatan jalan, meliputi jenis pekerjaan:

a. Pada panjang efektif :

- Perbaiki permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas,dll);
- Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat,campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan aspal;
- Penambahan material bahu jalan dan pemadatan/menyesuaikan permukaan perkerasan;
- Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Pemotongan rumput,pembersihan ruang milik jalan;
- Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perengkapan jalan.

b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa **pelebaran**, jenis pekerjaannya meliputi:

a. Pada daerah **pelebaran** :

- Persiapan tanah dasar/subgrade (galian/timbunan tanah/material dan pembentukan/pemadatan);
- Perataan/leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

b. Pada daerah **perkerasan lama** :

- Perbaiki permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll);
- Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

c. Pada daerah **diluar perkerasan** :

- Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau menyesuaikan pelebaran perkerasan;
- Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan;
- Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan.

III.3.2.3. Kegiatan Pembangunan

Pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembuatan/pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.

III.3.3. Konstruksi Jembatan

Untuk Kegiatan penanganan jembatan hanya diperuntukan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan penggantian/pembangunan jembatan.

Rehabilitasi/berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (Pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).

III.3.3.1. Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pemeliharaan berkala mencoba untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan yang mempunyai atau seharusnya mempunyai jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan dibawah ini;

- a) Pengecatan ulang;
- b) Pelapisan permukaan aspal;
- c) Pembersihan menyeluruh jembatan;
- d) Pemeliharaan pelekatan/landasan;
- e) Penggantian siar muai (sambungan siar muai);
- f) Perbaharui bagian-bagian dan elemen-elemen kecil;
- g) Perbaiki pegangan sandaran dan pagar pengaman;
- h) Jalankan bagian-bagian yang dapat bergerak;
- i) Perkuat bagian struktural;
- j) Perbaiki longsor dan erosi tebing;
- k) Perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai.

Lapisan permukaan jalan pada jembatan memerlukan penggantian secara berkala. Permukaan aspal yang berada di atas lantai baja atau lantai beton akan tahan sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sebelum memerlukan penggantian. Lapisan aspal permukaan sebaiknya dikupas terlebih dulu dari lantai sebelum lapisan yang baru dipasang. Ketebalan lapisan aspal tidak boleh melebihi 50 mm. Disarankan memakai HRS setebal 30 mm atau dengan lapisan semen tahan aus dan kedap air.

III.3.3.2. Penggantian Jembatan

Pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, sebagai contoh : sambungan siar-muai, perletakan, pembatas, dsb. Kadang-kadang bagian struktur juga diganti, jika diperlukan contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku, dan sebagainya. Penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

III.3.3.3. Pembangunan Jembatan

Pembangunan jembatan baru meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.

Tabel 1.6 DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
1	Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen	SNI 03-1732-1989
2	Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan.	SNI 03-3424-1994
3	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jalan Raya.	SNI 03-3425-1994
4	Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA	SNI 03-3426-1994
5	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan dengan Batu Pecah	SNI03-2853-1992
6	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung untuk Jembatan	SNI 03-3446-1994
7	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran untuk Jembatan	SNI 03-3447-1994
8	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan	SNI 03-6747-2002
9	Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur	Pt T-01-2002-B
10	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	008/T/BM/1999
11	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil	SNI 03-2843-1992
12	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
13	Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan	01/T/BNKT/1992
14	Gambar Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten	014/T/BT/1995
15	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	008/T/BM/1999
16	Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	009/T/BM/1999

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
17	Kesalahan Umum Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
18	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya	SNI 03-1737-1991
19	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/ Kerikil	SNI 03-2843-1992
20	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
21	Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan	Pd T-10-2005-B
22	Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan (dengan Semen dan Cerucuk)	Pd T-11-2005-B
23	Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota	038/T/BM/1997
24	Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang	Pt T-02-2002-B
25	Petunjuk Perencanaan Marka Jalan	012/S/BNKT/1990
26	Geometri Jalan Perkotaan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan	RSNI T-13-2004
27	Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten	013/T/Bt/1995
28	Petunjuk Teknik untuk Perencanaan Jembatan Kabupaten	016/t/Bt/1995
29	Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK. No 77/KPTS/Db/1990
30	Panduan Perhitungan Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan.	015/T/Bt/1995
31	Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	024/T/Bt/1995
32	Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual	Agustus 1998

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ir. Ismono, MA
NIP. 195309251982031001

**LAMPIRAN 2 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 15/PRT/M/2010
TANGGAL : 01 November 2010**

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG IRIGASI

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis Subbidang Irigasi (termasuk reklamasi rawa) sebagai lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur disusun dan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Umum, yang pada pasal 59 (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis Menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan beberapa turunan peraturannya antara lain : Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2008 tentang Air Tanah, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 390/PRT/M/2008 tentang Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Menurut definisinya Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas 1.000 - 3.000 Ha dan sistem irigasi dengan luas < 1.000 Ha yang lintas kabupaten menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah provinsi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas < 1.000 Ha dan yang utuh dalam kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintah provinsi berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 - 3.000 Ha atau daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.

Sesuai Keputusan Menteri Nomor 390/KPTS/M/2007, terdapat 33.210 daerah irigasi dengan total luasan 7.469.796 Ha. Dari total tersebut, 31.860 daerah irigasi dengan luas 3.195.568 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota dan 1.109 daerah irigasi dengan luas 1.423.222 Ha merupakan kewenangan provinsi.

Jaringan reklamasi rawa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota seluas kurang lebih 226.305 hektar yang terdiri dari 815 daerah reklamasi rawa, dan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah kurang lebih 432.197 hektar yang terdiri dari 344 daerah reklamasi rawa.

Pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendanai pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan reklamasi rawa (tidak termasuk kegiatan O dan P) yang menjadi tanggungjawab daerah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

I.2. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam penyusunan perencanaan, pemograman, perencanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan serta untuk pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Irigasi.

I.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Irigasi dapat lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya sehingga penggunaan dana dapat menghasilkan infrastruktur jaringan irigasi yang ditingkatkan dan atau direhabilitasi dengan kualitas dan umur rencana sesuai yang diharapkan.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mencakup:

- Pendahuluan
- Perencanaan dan Pemrograman
 - Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)
 - Penyusunan Program Penanganan
 - Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
- Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan Konstruksi
 - Umum
 - Perencanaan Teknik
 - Pelaksanaan Konstruksi

I.5. Pengertian

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Peningkatan Jaringan Irigasi ialah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan.

Jaringan Reklamasi Rawa adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah reklamasi rawa.

Daerah Rawa adalah areal rawa yang dibatasi garis sempadan rawa

Reklamasi Rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan manfaat rawa melalui teknologi hidraulik dalam bentuk jaringan reklamasi rawa.

Jaringan Reklamasi Rawa adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengelolaan air.

Daerah Reklamasi Rawa adalah kesatuan lahan yang dilengkapi dengan jaringan reklamasi rawa berdasarkan tahapan akhir pengembangan.

Pengembangan Jaringan Reklamasi Rawa meliputi kegiatan pembangunan jaringan baru dan peningkatan jaringan reklamasi rawa.

Pengelolaan Jaringan Reklamasi Rawa meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan reklamasi rawa.

Operasi Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya pengaturan air termasuk membuka-menutup pintu bangunan air, menyusun pola tanam dan rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana kegiatan operasi, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi, yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat jaringan reklamasi rawa.

Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan reklamasi rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariannya

Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya memperbaiki jaringan reklamasi rawa untuk mengembalikan fungsi dan kinerjanya seperti yang direncanakan.

Saluran Tersier adalah saluran yang berhubungan langsung dalam pelayanan air dengan lahan pertanian.

Saluran Utama adalah saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan sungai, yang terdiri antara lain saluran sekunder dan saluran primer.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan DAK, maka kegiatan-kegiatan Subbidang Irigasi yang dapat didanai dengan DAK adalah kegiatan fisik yang masuk kategori **Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi** serta pembangunan baru yang selektif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi DAK untuk Subbidang Irigasi ditujukan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan.

Untuk mencapai tujuan Alokasi DAK Subbidang Irigasi tersebut, maka alokasi DAK Subbidang Irigasi arah pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi;
2. Peningkatan. DAK ditujukan hanya untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada;
3. Pembangunan baru yang selektif, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

Alokasi DAK Subbidang Irigasi tersebut kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota, untuk kemudian digunakan dalam penanganan (rehabilitasi dan peningkatan) jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Kepmen PU No 390/KPTS/M/2007 adalah sebagai berikut:

1. Daerah Irigasi (DI) dengan luas <1000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam pengelolaannya;
2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi dalam pengelolaannya; dan
3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas >3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pusat dalam pengelolaannya.

Jika kabupaten/kota mengusulkan pemanfaatan DAK Subbidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai Terkait.

Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Subbidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten/kota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai Terkait.

II.2. Penyusunan Program Penanganan

II.2.1. Penyusunan Daftar Jaringan Irigasi (Termasuk Jaringan Reklamasi Rawa)

Kegiatan penyusunan program penanganan diawali dengan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, lokasi, luas, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan data dasar ini mengacu pada form data dasar prasarana jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa).

II.2.2. Penyusunan Usulan Jaringan Irigasi (Termasuk Jaringan Reklamasi Rawa) Prioritas

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas. Dalam menentukan kriteria penanganan (rehabilitasi/peningkatan) dilihat dari kondisi kerusakan fisik jaringan irigasi. Untuk menilai kondisi kerusakan fisik, dilakukan dengan menentukan indeks kondisi jaringan irigasi.

Indeks kondisi jaringan irigasi merupakan indikator kondisi fisik jaringan irigasi yang dinyatakan dengan suatu angka dari 0 hingga 100. Kriteria penanganan berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi ini adalah sebagai berikut:

- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di atas 60 atau sama dengan 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk pemeliharaan;
- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di bawah 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk direhabilitasi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan jaringan irigasi (termasuk jaringan irigasi rawa) yang dapat diusulkan menjadi usulan program prioritas adalah sebagai berikut:

II.2.2.1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Meskipun telah dilakukan Operasi dan Pemeliharaan yang sebaik-baiknya, secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkat layanan akibat waktu (umur prasarana dan sarana) sampai pada tahapan kritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang berakibat pada penurunan kinerja. Untuk menanggulangi hal tersebut, dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain rencana.

Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputi perbaikan fisik atau non-fisik untuk mengembalikan tingkat pelayanan sesuai desain semula, maksimum yang pernah dicapai atau sesuai dengan kondisi lapangan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisik.

Kegiatan rehabilitasi sistem irigasi secara umum dilakukan antara lain untuk jenis-jenis bangunan:

- Bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air irigasi;
- Bangunan utama (bendung/intake,dll);
- Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi, dll);
- Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got, saluran drainase, kantong lumpur, dll).

II.2.2.2. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi hanya dilaksanakan pada Daerah Irigasi, sedangkan pada Daerah Rawa tidak ada kegiatan Peningkatan jaringan irigasi.

Perencanaan peningkatan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi dilaksanakan oleh Dinas/Pengelola Irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air (P3A.) berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi dengan katagori rusak berat.

Tujuan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi untuk mengurangi kehilangan air pada saluran, sehingga diharuskan untuk dibuat saluran pasangan batu, atau di bendung yang mercunya terbuat dari bronjong dilakukan peningkatan mercunya menjadi pasangan batu sehingga

menambah debit air (memaksimalkan) yang tersedia atau yang tadinya **Irigasi Sederhana** menjadi irigasi **Semi Teknis**.

Dalam rencana Pelaksanaan Peningkatan jaringan irigasi terdapat pembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama. Penyusunan rencana peningkatan jaringan irigasi meliputi:

1. Inspeksi Rutin

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

2. Penelusuran Jaringan Irigasi

Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi di bawah air normal, dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan GP3A/IP3A.

3. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi

a). Survey dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi

Survey dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas dinas/pengelola irigasi bersamasama perkumpulan petani pemakai air dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air, atau tali. Hasil survai dituangkan dalam gambar skets atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan perbaikan, perbaikan berat maupun penggantian harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survey dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b). Pembuatan Detail Desain

Berdasarkan hasil survey dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir yang dituangkan dalam berita acara.

II.2.3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Setelah mengetahui program-program penanganan apa saja yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat.

II.2.4. Penentuan Program Penanganan

Penentuan program penanganan dilakukan dengan memperhatikan prioritas penanganan (berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi) dan juga Rencana Anggaran Biaya. Program dengan prioritas tertinggi dan dengan Rencana Anggaran Biaya yang realistis tentunya akan mendapat prioritas utama. Hasil penentuan program penanganan ini kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK).

II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan (RK) sekurang-kurangnya mencakup informasi-informasi sebagai berikut:

1. Kelompok Kegiatan;

Kelompok kegiatan dapat berupa: rehabilitasi dan peningkatan jaringan.

2. Jenis Kegiatan/Paket Pekerjaan;

Jenis kegiatan/paket pekerjaan merupakan uraian dari kelompok kegiatan, dengan mencantumkan bagian dari jaringan yang direhab/ditingkatkan. Bagian dari jaringan tersebut dapat berupa: saluran primer/sekunder, saluran pembuang, bendung, kantong lumpur, pintu penguras, bangunan pengatur (bagi/sadap/bagi-sadap), bangunan terjun, talang, dan lain-lain.

3. Volume Kegiatan;

Berisi volume dari tiap-tiap jenis kegiatan/paket pekerjaan.

4. Satuan;

Merupakan satuan ukur dari volume kegiatan.

5. Nama Daerah Irigasi;

6. Biaya;

Diisi berapa alokasi biaya dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK (minimum 10% dari alokasi DAK tahun berjalan) serta total biaya yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis kegiatan/paket pekerjaan.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Irigasi

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi mengacu pada Norma Standar Pedoman dan Manual (kriteria) yang telah ditetapkan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah teralokasinya dana DAK untuk penanganan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) baik itu rehabilitasi maupun peningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik kegiatan rehabilitasi dan peningkatan. Berdasarkan dokumen hasil perencanaan teknik ini, kemudian dilakukan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis Jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

III.3.1.1. Kegiatan Rehabilitasi

Untuk kegiatan rehabilitasi suatu jaringan irigasi dapat dilakukan secara kontraktual atau secara swakelola sebaiknya melibatkan masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.

III.3.1.2. Kegiatan Peningkatan

Untuk kegiatan peningkatan suatu jaringan irigasi tidak termasuk reklamasi rawa dapat dilakukan secara kontraktual atau secara swakelola sebaiknya melibatkan masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi (termasuk reklamasi rawa) bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.

III.3.2. Pelaksanaan Rehabilitasi

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencanaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi suatu jaringan irigasi secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya.

III.3.2.1. Persiapan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sebelum kegiatan rehabilitasi dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat rehabilitasi dan tingkat kesulitannya.

a). Pekerjaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya.

b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara

Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain :

- Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya;
- Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia;
- adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.

III.3.2.2. Pelaksanaan Rehabilitasi

- Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi;
- pelaksanaan rehabilitasi tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air;
- Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan;
- Setelah pekerjaan rehabilitasi selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan rehabilitasi telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

III.3.3. Pelaksanaan Peningkatan

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencanaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan peningkatan suatu jaringan irigasi (tidak termasuk reklamasi rawa) secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya.

III.3.3.1. Persiapan Pelaksanaan Peningkatan

Sebelum kegiatan peningkatan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat peningkatan dan tingkat kesulitannya.

- a). Pekerjaan peningkatan yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya;
- b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket-paket pekerjaan yang

menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain :

- Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya;
- Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia;
- Adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.


III.3.3.2. Pelaksanaan Peningkatan

- Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi;
- pelaksanaan peningkatan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air;
- Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan;
- Setelah pekerjaan peningkatan selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan peningkatan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN 3 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 15/PRT/M/2010
TANGGAL : 01 November 2010

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG AIR MINUM

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti air minum, memotivasi Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabene merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM terendah. Sesuai dengan data BPS, cakupan pelayanan SPAM di perdesaan hanya 8%. Selain itu, Pemerintah juga terpacu untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum.

Penyediaan air minum untuk kawasan kumuh perkotaan, permukiman nelayan dan perdesaan dapat dilakukan melalui sistem penyediaan air minum dengan teknologi sederhana (untuk selanjutnya disingkat Air Minum Sederhana). Hal tersebut mempertimbangkan agar prasarana air minum yang dibangun dapat dikelola oleh masyarakat pengguna itu sendiri dalam skala komunal, bersifat mudah dan ekonomis dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pengelolaannya. Memperhatikan bahwa prioritas lokasi-lokasi yang akan menjadi lingkup pelaksanaan adalah desa/kelurahan yang belum pernah mendapat pelayanan air minum secara formal (pelayanan oleh perusahaan daerah air minum setempat), maka perlu diberikan acuan petunjuk bagi para pelaksana program, baik untuk aparat pemerintah terkait maupun untuk masyarakat sebagai aktor utama pelaksanaan program, dengan demikian akan diperoleh arah, pengertian dan pengetahuan yang sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

I.2. Maksud

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa:

- DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional;
- Besaran alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis. Menteri teknis menyampaikan Kriteria Teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis;
- Berdasarkan Penetapan alokasi DAK, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perencanaan prasarana air minum sederhana.

I.3. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketertiban, dan ketepatan dalam pembangunan prasarana air minum sederhana sehingga prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara andal dan berkelanjutan.

I.4. Ruang Lingkup

Dalam melakukan pemilihan kegiatan DAK subbidang air minum, terlebih dahulu melakukan review atau kajian terhadap sistem eksisting atau sistem yang sudah ada. Petunjuk teknis ini menjelaskan kriteria, perhitungan, data dan tahapan yang diperlukan dalam perencanaan prasarana air minum sederhana, meliputi pembangunan baru dan

perluasan jaringan pelayanan. Pembangunan infrastuktur baru meliputi perencanaan bangunan pengambilan air baku, unit pengolahan, perpipaan, perpompaan, dan unit pemanfaatan sesuai lingkup program.

Secara rinci petunjuk teknis air minum sederhana ini agar menggunakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana yang antara lain terdiri dari:

- Petunjuk Teknis Pembangunan Penangkap Mata Air (PMA);
- Petunjuk Teknis Pembangunan Sumur Dalam (SATD) komunal;
- Petunjuk Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS);
- Petunjuk Teknis Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku;
- Petunjuk Teknis Pembangunan Hidram Umum;
- Petunjuk Teknis Pemasangan Perpipaan;
- Petunjuk Teknis Pembangunan Pompa Hidram;
- Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan.

I.5. Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
3. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
5. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Merujuk pada Pasal 162 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk (a) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, syarat kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan penyediaan air minum merupakan kegiatan pada Bidang Infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh karenanya kegiatan pada Subbidang Air Minum merupakan salah satu kegiatan yang berhak mendapatkan alokasi dana DAK dari APBN. Adapun besaran alokasi dana DAK ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Kementerian teknis terkait.

Ketentuan lainnya mengenai kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan tersebut harus diusulkan daerah yang berhak mendapatkan alokasi DAK. Oleh karena itu

Pemerintah daerah harus mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai oleh DAK kepada Pemerintah Pusat. Adapun langkah-langkah pengajuan usulan dijelaskan di bawah ini.

II.2. Penyusunan Program Penanganan

II.2.1. Penyusunan Daftar Fasilitas SPAM

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah sudah ada pengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan daftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan air minum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA)
- b. Air tanah
 - i. Sumur Air Tanah Dalam (SATD);
 - ii. Sumur Pompa Tangan;
 - iii. Sumur Gali.
- c. Air permukaan
 - i. Paket Instalasi Pengolahan Air (IPA);
 - ii. Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS)
 - iii. Pompa Hidram;
 - iv. Reverse Osmosis (RO) untuk air asin;
 - v. Destilasi Atap Kaca (DSAK) untuk air asin;
 - vi. Sistem Pengolahan Air Gambut;
 - vii. Saringan Pipa Resapan (SPR).
- d. Air hujan: Penampungan Air Hujan (PAH)

Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa:

- a. Unit Distribusi Perpipaan;
- b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi;
- c. Unit pelayanan yang terdiri dari:
 - i. Hidram Umum;
 - ii. Terminal Air;
 - iii. Sambungan Rumah Murah.

Selain inventarisasi fasilitas SPAM yang ada, perlu dilakukan juga inventarisasi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM. Daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM ini akan mendapat prioritas untuk pembangunan fasilitas baru.

II.2.2. Penyusunan Usulan Program Prioritas

Setelah melakukan penyusunan daftar fasilitas yang ada saat ini dan identifikasi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM, dilakukan identifikasi usulan program prioritas. Program-program Subbidang Air Minum yang dapat diusulkan untuk dibiayai DAK Bidang Infrastruktur pada saat ini, terbatas hanya untuk program-program pembangunan fasilitas SPAM baru pada daerah-daerah yang memenuhi kriteria.

Usulan program pembangunan fasilitas SPAM baru, hendaknya memperhatikan kriteria-kriteria berikut ini:

- Daerah rawan air;
- Daerah rawan penyakit;
- Daerah rawan sanitasi;
- Daerah miskin;
- Aksesibilitas;
- Daerah terpencil;
- Jarak dengan sumber air.

Jenis prasarana yang tepat untuk suatu wilayah rencana pelayanan ditentukan dengan mempertimbangkan parameter-parameter sebagai berikut:

- Jenis sumber air baku, termasuk kualitas dan kuantitasnya;
- Kondisi topografi.

II.2.3. Penentuan Program Penanganan

Penentuan program (pembangunan baru) tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang ada di daerah perencanaan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan air minum yang direncanakan.

Proses seleksi program pengembangan air minum, dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.a.1.

II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan Rencana Kegiatan harus mengacu pada Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati.

Usulan program pengembangan SPAM Sederhana kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK) yang mencakup informasi sebagai berikut:

1. Jenis kegiatan;
2. Nama paket kegiatan;
3. Nama lokasi;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Volume kegiatan;
6. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Air Minum.

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah alokasi dana ditetapkan serta pemilihan program sudah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah memilih prasarana SPAM sebagai solusi teknis yang sesuai dengan kondisi setempat. Perencanaan teknik prasarana SPAM harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.

III.2. Perencanaan Teknik

1. Penentuan Kebutuhan Air

Kebutuhan air minum yang diperlukan untuk suatu daerah pelayanan ditentukan berdasarkan 2 (dua) parameter, yaitu:

- Jumlah penduduk;
- Tingkat konsumsi air;

Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.

2. Pengukuran Debit Air Baku

Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi:

- A. Mata air;
- B. Air tanah;
- C. Air permukaan;
- D. Air hujan.

Pengukuran debit air baku dilakukan untuk menghitung potensi sumber air yang akan digunakan. Tata cara pengukuran debit air baku dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

3. Pemeriksaan Kualitas Air Baku

Pemeriksaan kualitas air baku dilakukan terhadap kualitas fisik, kimiawi, dan mikrobiologis. Hasil yang akurat dari kualitas air baku dapat diperoleh melalui pemeriksaan sampel air baku di laboratorium yang telah ditunjuk sebagai laboratorium rujukan. Standar kualitas air di perairan umum yang digunakan sebagai sumber air baku sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, sedangkan untuk persyaratan kualitas air minum sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 atau perubahannya.

Untuk pemeriksaan di lapangan, kualitas dapat ditinjau dari parameter-parameter berikut:

- Bau;
- Rasa;
- Kekeruhan;
- Warna.

4. Perencanaan Teknis

Penyusunan perencanaan teknis dari alternatif solusi teknis disusun berdasarkan sistematisa sebagai berikut:

- Unit produksi yang meliputi bangunan pengambilan air baku dan unit pengolahan fisik/kimia (jika diperlukan);
- Unit Distribusi Perpipaan;
- Perpompaan;
- Unit pelayanan.

Perencanaan teknis masing-masing modul secara umum terdiri dari:

- a. Komponen prasarana dan sarana
- b. Perhitungan dimensi
- c. Spesifikasi teknis
 - Persyaratan umum;
 - Bahan;
 - Peralatan.
- d. Cara pengerjaan
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pekerjaan konstruksi.
- e. Operasi dan pemeliharaan
 - Operasi;
 - Pemeliharaan;
 - Perbaikan/rehabilitasi;
 - Pelaporan.

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan cara **swakelola** atau **kontraktual**.

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

III.3.2. Pelaksanaan Konstruksi

Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selengkapnya dapat dilihat pada Permen PU No. 18/PRT/M/2007 dan Permen PU No. 01/PRT/M/2009.

IV. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TERBANGUN

Untuk menjaga agar SPAM sederhana ini berkelanjutan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM. Lembaga ini selain berupa lembaga legislatif juga lembaga pengelola dan pemelihara SPAM. Untuk dapat menciptakan mekanisme pengelolaan yang bertumpu pada masyarakat, khususnya sektor air minum, penyelenggaraan pengelolaan prasarana air minum terbangun dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM), Koperasi Air Minum, dan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KP2) Air Minum sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

IV.1. Kelembagaan

1. Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM)

Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) adalah lembaga legislatif dari suatu wilayah pelayanan air minum dan merupakan nama generik dari lembaga di tingkat masyarakat, yang merupakan forum demokrasi dan wadah proses pengambilan keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna air minum.

Pembentukan, keanggotaan, pengurus, mekanisme pemilihan, tugas kewenangan dan pengaturan lainnya berkenaan dengan OMS-AM ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

2. Koperasi Air Minum

Koperasi Air Minum merupakan bentuk lain dari OMS-AM, namun bentuk perkoperasian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Keanggotaan dan susunan pengurus, Kewajiban dan hak, serta ketentuan lain berkenaan koperasi air minum ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

3. Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM)

Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM) adalah badan pelaksana dan pengelola pelayanan air minum yang anggotanya ditunjuk oleh OMS-AM atau Koperasi Air Minum, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan air minum.

Keanggotaan, susunan pengurus, mekanisme pemilihan anggota, tugas, dan kewenangan, serta ketentuan lain berkenaan dengan KP2-AM diuraikan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

IV.2. Prinsip Dasar dan Aspek Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Dalam upaya pemanfaatan prasarana dan sarana air minum yang berkelanjutan, perlu diciptakan mekanisme pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pengguna itu sendiri. Oleh karena itu perlu dipahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan, aspek pengelolannya, aspek hukum dan hal-hal lainnya diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Perpipaan Sederhana.

IV.3. Penetapan Besaran Iuran Penggunaan Air

Lembaga pengelola mengadakan rebug warga untuk menentukan besarnya harga air minum per-m³ atau per-jerigen 20 liter dan 10 liter yang harus dibayar oleh masyarakat untuk keperluan antara lain:

- a. Membayar harga air minum;
- b. Insentif kepada petugas pengelola prasarana sesuai kesepakatan;
- c. Insentif kepada pemilik tanah (bila diperlukan);
- d. Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana;
- e. Kontribusi untuk RT (bila diperlukan).


Besarnya harga air minum tersebut harus lebih murah dari harga air yang harus dibayar oleh masyarakat sebelum dilaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut.

Uraian lebih lanjut tentang pengelolaan SPAM diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO



PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (SLBM)

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis DAK Sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sebagai Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK. Agar pelaksanaan penanganan infrastruktur sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dapat menghasilkan kualitas yang diharapkan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis yang sesuai dengan kebijakan pemanfaatan DAK ini, untuk itu maka petunjuk teknis sub bidang sanitasi lingkungan ini disusun.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 21 ayat (1) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; serta ayat (2) bahwa Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum pada Pasal 14 ayat (1) bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan PS Sanitasi; serta ayat (2) bahwa PS Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.

I.2. Maksud

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah menyediakan bahan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi hingga pengelolaan (operasi dan pemeliharaan), dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi skala kawasan di daerah perkotaan yang rawan sanitasi dengan penduduk berpenghasilan rendah.

I.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sesuai dengan kaidah serta ketentuan teknis yang ada.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat pengertian, perencanaan dan pemrograman, pengorganisasian pelaksanaan serta pembiayaan penyelenggaraan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang efektif, dan berkelanjutan secara tepat untuk kawasan kumuh perkotaan.

I.5. Pengertian

Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, terdiri dari (1) pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, (2) pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3 R (*reduce, reuse* dan *recycle*) dan (3) pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.

1. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Pengertian air limbah dalam petunjuk teknis ini adalah air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi dan dapur/tempat cuci pakaian. Pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat terdiri dari tangki septik komunal, atau Mandi Cuci Kakus Plus-plus (MCK Plus++) atau sistem perpipaan air limbah komunal;
 - Tangki septik komunal adalah tangki septik yang dibangun untuk melayani beberapa rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas. Setiap tangki septik komunal melayani 5-10 KK.
 - Mandi Cuci Kakus Plus-plus (MCK Plus++) terdiri dari sejumlah kamar mandi dan WC, sarana cuci yang dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah yang digunakan adalah *bio-digester* dan *baffled reactor* (tangki septik bersusun atau *anaerobic filter*/tangki septik bersusun dengan filter). Setiap MCK Plus++ melayani 100 KK.
 - Sistem perpipaan air limbah komunal adalah sistem yang menggunakan sistem pemipaan PVC dan unit pengolahan air limbah baffled reactor (tangki septik bersusun atau anaerobic filter/tangki septik bersusun dengan filter). Pipa biasanya diletakkan di halaman depan, gang atau halaman belakang. Membutuhkan bak kontrol pada tiap 20 m dan di titik-titik pertemuan saluran. Setiap sistem perpipaan air limbah komunal dapat melayani 100 KK.
2. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R adalah penyelenggaraan prasarana persampahan berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan mengurangi (R1 = *reduce*), mengguna-ulang (R2 = *reuse*) dan mendaur-ulang sampah (R3 = *recycle*).
 - Kegiatan Mengurangi Sampah (R1) adalah upaya meminimalkan produk sampah.
 - Kegiatan Mengguna-ulang Sampah (R2) adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung.
 - Kegiatan Mendaur-ulang Sampah (R3) adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses dan dilengkapi dengan prasarana pengangkut sampah dan IPST (Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu).
3. Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan prasarana drainase berbasis masyarakat yang menunjang kegiatan konservasi dan keseimbangan lingkungan. Terdapat 2 pola yang dipakai:
 - *Pola detensi* (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan sementara untuk menjaga keseimbangan tata air.
 - *Pola retensi* (meresapkan), antara lain dengan membuat bidang resapan (lahan resapan) untuk menunjang kegiatan konservasi air.

I.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip Dasar DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Program ini bersifat tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) akan bersaing mendapatkan kegiatan

- ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka.
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, sedangkan peran pemerintah atau Swasta, hanya sebatas sebagai fasilitator.
 3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau konsultan pendamping yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan limbah, persampahan, drainase maupun bidang sosial.
 4. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.

Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.
2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Mengacu pada kebijakan Kementerian Keuangan bahwa kebijakan bantuan DAK adalah mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas bahwa untuk kegiatan yang dibiayai DAK akan dititikberatkan pada pembangunan baru.

Program Pemeliharaan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sumber pendanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD murni.

II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan Rencana Kegiatan harus mengacu pada Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Sanitasi.

II.3. Penyusunan Program Penanganan

II.3.1. Penyusunan Data Dasar Prasarana Sanitasi

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah di suatu daerah sudah ada pengembangan fasilitas sanitasi lingkungan (air limbah permukiman, persampahan dan drainasenya) atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai daerah-daerah yang sudah maupun yang belum mengembangkan fasilitas sanitasi lingkungan. Adapun fasilitas-fasilitas sanitasi yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah:

1. Fasilitas air limbah;
2. Fasilitas persampahan;
3. Fasilitas drainase.

II.3.2. Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, terdiri dari:

1. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal,
2. pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) dan
3. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan

Prasarana sanitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama:

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Salah satu modul pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat membutuhkan dana pembangunan fisik sekitar Rp.300 juta dan mempunyai 3 alternatif utama:

Modul A berupa unit tangki septik komunal yang masing-masing unit tangki septik dimanfaatkan oleh 4 atau 5 rumah. Modul ini dibangun untuk rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas.

Modul B berupa 1 unit MCK Plus⁺⁺ yang dapat dimanfaatkan oleh 100-200 KK terdiri dari kamar mandi, sarana cuci, dan unit pengolahan air limbahnya.

Modul C berupa sistem jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan (100-200 KK). Modul ini merupakan modul yang disarankan, sepanjang kondisi lapangan memenuhi persyaratan.

2. Prioritas ke-2

Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BAB sembarangan) maka dapat dikembangkan:

- a. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana persampahan yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) sampah. 1 modul pengelolaan sampah pada 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat membutuhkan dana pembangunan dan pelatihan sekitar Rp.300 juta

III.2. Persiapan

Persiapan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat meliputi :

1. Sosialisasi kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi DAK oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Rapat Konsultasi Teknis regional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Penandatanganan Rencana Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

III.3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan

1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ke masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi kegiatan Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Pemda yang ditugaskan oleh Dinas penanggung jawab dan TFL masyarakat. TFL tersebut diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal D3/ sederajat
2. Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Mengetahui kondisi lingkungan calon lokasi.
5. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas TFL
6. Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah, persampahan dan drainase
7. Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih
8. (syarat tambahan oleh Masyarakat)

III.4. Seleksi Lokasi

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar-panjang permukiman/kampung/kelurahan.
2. Penetapan daftar-panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) berbasis masyarakat, Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar-pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau oleh perwakilan masyarakat dengan sistem kompetisi terbuka.

Syarat Lokasi :

- a. Kawasan permukiman padat, kumuh dan rawan sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, atau kawasan pasar dan permukiman sekitarnya (permukiman atau pasar legal sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten/Kota)
- b. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak terangkut atau terjadinya genangan.
- c. Tersedia lahan yang cukup; 100 m² untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah/IPAL, 150 m² untuk 1 (satu) MCK++, atau 200 m² untuk pengolahan sampah pola 3R dan kolam yang cukup menampung 150 m³/ha kawasan permukiman.
- d. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah).
- e. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung efluen pengolahan air limbah.
- f. Masyarakat yang bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.
2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.

III.6. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

1. Masyarakat di lokasi terpilih dengan didampingi fasilitator menyusun RKM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat berupa pemilihan prasarana sanitasi lingkungan beserta teknologi sanitasi lingkungan yang dibutuhkan, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Detail Engineering Design* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan KSM serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun.
2. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di lokasi pelaksanaan.

III.7. Pelaksanaan Konstruksi

1. Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna (swadaya) dengan didampingi oleh TFL.
2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM dan TFL).
3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO).

III.8. Operasi dan Pemeliharaan

Setelah konstruksi selesai dilaksanakan diperlukan pengoperasian dan pemeliharaan yang tepat oleh KSM atau KPP yang ditunjuk oleh masyarakat agar sarana yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.

1. Sarana yang sudah dibangun dikelola oleh KSM. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna. Pengelolaan tersebut dapat menggunakan kelembagaan masyarakat yang sudah ada ataupun dengan membentuk kelembagaan baru sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat memperoleh fasilitasi baik dari aparat, tenaga pendamping maupun pihak-pihak lain yang berkompeten. Mekanisme pengelolaan pada tahap pemanfaatan dilakukan sebagaimana proses pelaksanaan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dimana proses

musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik maupun kontrol sosial tetap berjalan.

2. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan petunjuk operasional (SOP).

III.9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Penguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat & pengembangan institusi lokal; identifikasi, seleksi dan implementasi pilihan-pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat; dan penerapan Perilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang meliputi :

1. Pelatihan terhadap TFL (RPA & RKM): dalam pelatihan ini para TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM.
2. Pelatihan terhadap KSM : dalam pelatihan ini KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pelatihan terhadap Mandor: dalam pelatihan ini mandor disiapkan untuk membangun prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun.
4. Pelatihan terhadap Pengelola : dalam pelatihan ini pengelola (KSM/KPP) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
5. Sosialisasi terhadap masyarakat pengguna : dalam kegiatan ini kelompok masyarakat calon pengguna diberi penjelasan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan tata cara penggunaan sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terbangun.

III.10. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini merupakan kegiatan milik masyarakat sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian oleh seluruh komponen masyarakat dengan didampingi aparat serta dibantu oleh tenaga fasilitator.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan sejak tahap rebug warga tahap pertama, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

IV. PEMBIAYAAN

IV.1. Umum

Pembiayaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini berasal dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu: Pemerintah Pusat (APBN), DAK, Pemerintah Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta dan atau LSM.

IV.2. Rencana Pembiayaan

Untuk setiap lokasi diperlukan kontribusi pendanaan dari masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Biaya sosialisasi DAK dan pelatihan TFL dibiayai dari dana APBN
2. Pelatihan KSM, mandor, bendahara, tukang dan pengelola dibiayai dari dana APBD.
3. Biaya pendampingan masyarakat (gaji TFL) dibiayai dari dana APBD.
4. Biaya Konstruksi

Biaya Konstruksi dibiayai oleh:

- a. DAK dan Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD).
- b. Swadaya Masyarakat
- c. Kontribusi dari masyarakat berupa dana tunai (on cash) serta kontribusi dalam bentuk barang (in kind) berupa lahan, tenaga kerja, material dan lain-lain.
- d. Dana pihak swasta lainnya dapat dikumpulkan melalui berbagai upaya lain yang saling

- menguntungkan.
5. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Biaya operasi dan pemeliharaan di tanggung oleh masyarakat.

Rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pembiayaan per Komponen Kegiatan

No.	Komponen Kegiatan	APBN	DAK	APBD	Masyarakat
I	Persiapan				
	Sosialisasi Kab/Kota	√			
	Workshop Regional	√			
	Pelatihan TFL	√			
II	Seleksi Kampung				
	Daftar Panjang (<i>Long List</i>)			√	
	Daftar Pendek (<i>Short List</i>)			√	
	Sosialisasi			√	
	Kajian Cepat Partisipatif (<i>Rapid Participatory Assessment</i>)			√	
III	Penyusunan RKM				
	Penentuan pengguna			√	
	Pilihan Teknologi			√	
	DED + RAB			√	
	Kelompok Swadaya Masyarakat			√	
	Rencana Kerja Masyarakat			√	
	Dokumentasi dan legalisasi RKM			√	
IV	Pemberdayaan Masyarakat				
	Pelatihan KSM			√	
	Pelatihan Bendahara			√	
	Pelatihan Mandor			√	
	Pelatihan Pengelola			√	
	Kampanye kesehatan			√	
V	Konstruksi				
	Material		√	√	√
	Upah pekerja		√	√	√
	Lahan			√	√
VI	Pendampingan:				
	TFL Masyarakat (Sosial)			√	
	TFL Pemda (Teknis)			√	
VII	Pengoperasian & Pemeliharaan				√
VIII	Monitoring & Evaluasi	√		√	√

IV.3. Penyaluran Dana

IV.3.1. Dana APBN

1. Penyaluran dana APBN dilakukan melalui Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PU di Provinsi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan TFL, monitoring dan evaluasi.

IV.3.2. Dana DAK dan APBD

1. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM).
2. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, mandor, bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna.

IV.3.3. Dana Masyarakat

1. Dana masyarakat dikumpulkan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat calon pengguna/penerima manfaat program dalam bentuk iuran pembangunan setiap minggu atau setiap bulan.
2. Pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh panitia/KSM yang dibentuk dimulai dari sejak terpilihnya sarana teknologi sanitasi.
3. Dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dimasukkan ke rekening bersama atas nama 3 (tiga) orang yaitu: ketua KSM, SKPD Kabupaten/Kota dan fasilitator.

IV.3.4. Dana Swasta/Donor (jika ada)

1. Dana swasta/donor adalah dalam bentuk hibah sebagai bentuk kontribusi dalam kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat
2. Pencairan dana dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing perusahaan/lembaga atau institusi yang bersangkutan setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana dari Swasta/Donor diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening bersama KSM

IV.3.5. Dana LSM (jika ada)

Dana LSM adalah dalam bentuk keahlian (expertise) sebagai bentuk kontribusi kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat.

IV.4. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh KSM sesuai perencanaan dengan pengawasan dari SKPD dan fasilitator.

IV.5. Pelaporan

1. KSM membuat laporan kegiatan harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan, disampaikan setiap minggu kepada masyarakat.
2. KSM melaporkan kondisi fisik prasarana setiap enam (6) bulan kepada instansi penanggung jawab di daerah (SKPD).
3. Fasilitator dan KSM membuat laporan secara periodik kepada SKPD sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan

V. PENUTUP

Penjelasan lebih lengkap mengenai tata cara dan persyaratan teknis dijelaskan terpisah pada petunjuk pelaksanaan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ir. Ismono, MA
NIP. 195309251982031001



MEKANISME PELAPORAN

I. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

I.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi dan Balai/Satuan Kerja Pusat dengan tugas dan kewenangan yang sama.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form KDU):

- Nama Kelurahan/Desa
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kelurahan/Desa tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kelurahan/Desa (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk masing-masing subbidang

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana jalan Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh prasarana irigasi Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh prasarana air minum Kelurahan/Desa di Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh sanitasi Kelurahan/Desa di Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama 4 Triwulan

- 1) Kesesuaian program
- 2) Proses dan Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

I.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Balai/Satuan Kerja Pusat dengan tugas dan kewenangan yang sama.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk masing-masing subbidang

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana jalan Provinsi
- Data dasar seluruh prasarana irigasi Provinsi
- Data dasar seluruh prasarana air minum Per Kabupaten/Kota
- Data dasar seluruh sanitasi Per Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama 4 Triwulan (Prasarana Jalan dan Irigasi)

1) Kesesuaian program

2) Pelaksanaan kegiatan

3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II. Balai/Satuan Kerja Pusat

II.1. SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan penyelenggaraan DAK subbidang jalan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemantauan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Bina Marga cq Direktur terkait.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk subbidang jalan

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)
Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Jalan dilaporkan selama 4 Triwulan
- 1) Kesesuaian program
 - 2) Pelaksanaan kegiatan
 - 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II.2. Balai Wilayah Sungai/SNVT Pengelolaan Sumber Daya Air

Balai Wilayah Sungai/SNVT Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan pemantauan dan menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK subbidang irigasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq Direktur terkait.

Materi laporan yang disampaikan:

- a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

- 1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk subbidang irigasi

- 2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

- b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Irigasi dilaporkan selama 4 Triwulan

- 1) Kesesuaian program
- 2) Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II.3. SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melakukan pemantauan dan menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK subbidang air minum yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. Direktur Pengembangan Air Minum.

Materi laporan yang disampaikan:

- a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk subbidang air minum

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana Air Minum Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Air Minum dilaporkan selama 4 Triwulan

1) Kesesuaian program

2) Pelaksanaan kegiatan

3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

II.4. SNVT Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

SNVT Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melakukan pemantauan dan menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK subbidang sanitasi yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form PDU):

- Nama Kabupaten/Kota
- Luas wilayah (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)
- Kontur tanah dominan di Kabupaten/Kota tersebut (pantai/pegunungan/dataran)
- Potensi Kabupaten/Kota (perkebunan/pertanian/pertambangan)
- Sumber pendanaan untuk subbidang sanitasi

2) Data Dasar (Form DD):

- Data dasar seluruh prasarana sanitasi Kabupaten/Kota


b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Prasarana Sanitasi dilaporkan selama 4 Triwulan

1) Kesesuaian program

- 2) Pelaksanaan kegiatan
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

Gambar 5.1
Mekanisme Pelaporan



III. Pelaporan DAK On Line

III.1. Mekanisme Pelaporan DAK On Line

- Pelaporan DAK On Line melalui [http://www.emonitoring - PU.web.id](http://www.emonitoring-PU.web.id)
- SKPD melakukan registrasi DAK
- SKPD mengunduh format laporan
- SKPD mengirimkan laporan
- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi

III.2. Manfaat

- Sarana Komunikasi Pusat-Daerah
- Tempat penyimpanan data
- Pengecekan silang hasil pengiriman

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Pinjaman / Hibah (Rp)	Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Subbidang Jalan						
a	Pemeliharaan Rutin						
b	Pemeliharaan Berkala						
c	Peningkatan						
d	Pembangunan						
e	Pemeliharaan jembatan						
f	Pembangunan						
	Sub Total						
2	Subbidang Irigasi						
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi						
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Prasarana						
c	Perbaikan saluran irigasi						
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi						
	Sub Total						
3	Subbidang Air Minum						
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum						
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum						
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum						
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum						
	Sub Total						
4	Subbidang Sanitasi						
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi						
	Sub Total						
5	Total dana bidang infrastruktur						

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan

1 = No. urut

2 = diisi nama program penanganan tiap sub bidang

3 = diisi alokasi APBD untuk tiap sub bidang

4 = diisi alokasi DAK untuk tiap sub bidang

5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap sub bidang

Data Dasar Prasarana Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)			Panjang Tiap Kondisi (%)				LHR Rerata	Akses ke Jalan N / P / K	Ket.
						Aspal / Penetrasi Macadam	Telford / Kerikil	Tanah / Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urutan
- 2 = diisi no ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs (berdasarkan SK Gubernur untuk Jalan Provinsi dan SK Bupati/ Walikota Untuk Jalan Kabupaten/Kota)
- 3 = diisi nama ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs
- 4 = diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut
- 5 = diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50
- 6 = diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50
- 7 - 9 = diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs.
- 10 - 13 = diisi prosentase jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen
- 14 = diisi jumlah Lalu-lintas harian rerata yang lewat pada ruas tersebut, contoh 550 kendaraan
- 15 = Status jalan yang diakses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten

Data Dasar Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Air Minum	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Air Minum (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7


Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)
- 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.....
BIDANG

PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK



Pemantauan Kesesuaian Program

Provinsi:
Kabupaten / Kota:

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Program Prioritas Nasional Yang Didukung	Kesesuaian RK dengan Juknis (Ya/Tidak)	Alasan Ketidaksesuaian	Kelengkapan dokumen (ada/tidak)			Ket.
						Gambar	Spesifikasi	RAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I) dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK)

- 1 = No. urut
- 2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani
- 3 = diisi nama Kecamatan, kelurahan/desa lokasi proyek
- 4 = diisi kesesuaian program dengan program prioritas nasional
- 5 = diisi kesesuaian RK dengan Juknis
- 6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada
- 7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada
- 10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

....., tanggal
Kepala Dinas

(.....)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Bidang:
Triwulan:

Provinsi:
Kabupaten / Kota:

No	Nama Paket Pekerjaan	Sasaran		Biaya (Rp)	Cara Pengadaan (S/K)	Rencana (%)		Realisasi (%)		Masalah Pelaksanaan di lapangan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan
		Kuantitas	Satuan			Fisik	Keu.	Fisik	Keu.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Catatan :
- # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan
 - 1 = diisi no urut
 - 2 = diisi nama paket pekerjaan
 - 3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi
 - 5 = diisi Biaya Kegiatan (alokasi DAK + pendamping)
 - 6 = diisi dengan cara pengadaan: Swakelola (S) / Kontrak (K)
 - 7 - 8 = diisi rencana Fisik dan Keuangan Paket ybs
 - 9 - 10 = diisi realisasi Fisik dan Keuangan Paket ybs
 - 11 = diisi dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
 - 12 = diisi dengan upaya pemecahan masalah
 - 13 = informasi yang perlu ditambahkan

....., tanggal

Kepala Dinas

(.....)

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan					Total (Rp)
		APBD (Rp) ³	DAK (Rp) ⁴	Sektor (pusat) (Rp) ⁵	Pinjaman / Hibah (Rp) ⁶		
1	2						
1	Subbidang Jalan						
a	Pemeliharaan Rutin						
b	Pemeliharaan Berkala						
c	Peningkatan						
d	Pembangunan						
e	Pemeliharaan jembatan						
f	Pembangunan						
	Sub Total						
2	Subbidang Irigasi						
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi						
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan						
c	Perbaikan saluran irigasi						
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi						
	Sub Total						
3	Subbidang Air Minum						
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum						
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum						
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air						
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum						
	Sub Total						
4	Subbidang Sanitasi						
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi						
	Sub Total						
5	Total dana bidang infrastruktur						

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (trwulan I), kecuali ada perubahan

1 = No. urut

2 = diisi nama program penanganan tiap sub bidang

3 = diisi alokasi APBD untuk tiap sub bidang

4 = diisi alokasi DAK untuk tiap sub bidang

5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap sub bidang

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttt

DJOKO KIRMANTO



PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

IV. PENDAHULUAN

IV.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka DAK Bidang Infrastruktur juga tidak terlepas dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, khususnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mengoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu, efektif dan efisien agar terjadi kesesuaian antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan kemanfaatan (*benefit*) kegiatan yang dibiayai DAK.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK perlu dibentuk:

1. Organisasi pelaksana pusat yang beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait. Organisasi pelaksana pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkoordinasi dengan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;
2. Organisasi pelaksana kementerian yang beranggotakan wakil-wakil dari Direktorat Jenderal terkait di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal;
3. Organisasi pelaksana provinsi yang beranggotakan wakil-wakil dari Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan/sebutan lain, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan SKPD terkait;
4. Organisasi pelaksana kabupaten/kota yang beranggotakan wakil-wakil dari Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan/sebutan lain, Satuan Pengelola Keuangan Daerah, dan SKPD terkait.

IV.2. Tujuan

Tujuan pemantauan teknis pelaksanaan DAK adalah:

1. Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penatapan alokasi DAK dan petunjuk teknis;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan.

IV.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja adalah:

1. Kesesuaian rencana kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan (RK) yang telah ditetapkan;
3. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan;
5. Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
6. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Kepatutan dan ketertiban pelaporan.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

V.1. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

V.1.1. Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pemantau sebagai berikut :

- a) Tim Pemantau Kementerian, terdiri atas Tim Koordinasi Kementerian dan Tim Teknis Eselon 1 di masing-masing Direktorat Jenderal.
- b) Tim Teknis Eselon 1 di masing-masing Direktorat Jenderal dikoordinir oleh Direktorat Bina Program.
- c) Tim Pemantau Provinsi, terdiri atas Tim Koordinasi Provinsi dan Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing subbidang yaitu :
 - 1) Subbidang jalan adalah Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ);
 - 2) Subbidang irigasi adalah Balai Wilayah Sungai;
 - 3) Subbidang prasarana air minum adalah Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum;
 - 4) Subbidang Sanitasi adalah Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

V.1.2. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan/kinerja DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melalui Tim Koordinasi Kementerian dengan dibantu oleh :

- a) Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk sub bidang jalan Provinsi/Kabupaten/Kota,
- b) Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk sub bidang irigasi kabupaten,
- c) Tim Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk sub bidang air minum dan sanitasi.

V.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

V.2.1. Pemantauan

V.2.1.1. Tim koordinasi kabupaten/kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Kabupaten/Kota secara berkala yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian paket pekerjaan dengan Rencana Kegiatan (RK)
- Proses pengadaan paket pekerjaan tersebut
- Proses pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi antara lain: rencana dan realisasi fisik & keuangan
- Rencana dan realisasi kemanfaatan

V.2.1.2. Tim koordinasi Provinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara berkala.

V.2.1.3. Tim koordinasi Kementerian berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara berkala.

V.2.2. Evaluasi

V.2.2.1. Tim koordinasi Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara semesteran berdasarkan laporan triwulan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian rencana kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan (RK) yang telah ditetapkan;
- Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan;
- Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
- Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan DAK disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal empat belas (14) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

V.2.2.2. Tim koordinasi Kementerian melakukan evaluasi pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara semesteran berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Koordinasi Provinsi dan laporan triwulanan.

VI. PENILAIAN KINERJA

VI.1. Tim koordinasi Provinsi Provinsi

Tim koordinasi Provinsi melakukan penilaian kinerja Kabupaten dan Kota penerima DAK berdasarkan aspek penilaian kinerja pada Tabel 6.1 secara semesteran yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VI.2. Tim Koordinasi Kementerian

Tim Koordinasi Kementerian melakukan penilaian kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK.


Tabel 6.1 Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK

No	Aspek Penilaian	Bobot %	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
a	Dukungan kegiatan terhadap Program Prioritas Nasional	20	> 80% kegiatan	10	Baik
			60% - 80% kegiatan	6-8	Cukup
			< 60% kegiatan	<6	Buruk
b	Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan DAK	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
c	Kesesuaian pelaksanaan fisik dengan Spek.Teknis/ Dokumen kontrak	15	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
d	Pencapaian Sasaran Kegiatan	15	progress fisik >80%	10	Baik
			progress fisik 60% - 80%	6-8	Cukup
			progress fisik <60%	<6	Buruk
e	Dampak dan Manfaat (Rerata a –d)	15	>80%	10	Baik
			60% - 80%	6-8	Cukup
			<60%	<6	Buruk
f	Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan (empat triwulan)	15	4 Triwulan dan lengkap	10	Baik
			2 - 3 Triwulan dan lengkap	6-8	Cukup
			0 - 1 Triwulan dan lengkap	<6	Buruk
TOTAL		100			

$$\text{Nilai Total} = [20\% * \text{Nilai (a)} + 20\% * \text{Nilai (b)} + 15\% * \text{Nilai (c)} + 15\% * \text{Nilai (d)} + 15\% * \text{Nilai (e)} + 15\% * \text{Nilai (f)}] * 10$$

Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60-80 = Cukup, Nilai < 60 = Buruk

Gambar 6.1
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi



FORM PENINGKATAN KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama Prasarana	Sasaran		Kondisi Awal Tahun (%)				Kondisi Akhir Tahun (%)				Ket.
		Kuant.	Sat.	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9

Catatan :

Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV

1 = No. Urut

2 = diisi nama paket kegiatan yang dibiayai DAK

3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi

5 - 8 = diisi kondisi prasarana pada akhir tahun (%)

9 = keterangan

Lokasi, tanggal..... 20...

.....

(.....)

PELAPORAN TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUBBIDANG AIR MINUM TAHUN.....

Dalam Pencapaian Target Milenium Development Goals (MDGs)

Propinsi :
Kabupaten/Kota:.....

No.	Kecamatan	Desa/ Keluurahan	Nama Paket/Unit Kegiatan	Tujuan dan Sasaran					Penerima Manfaat Kegiatan (Jiwa)	Keterangan
				Peningkatan Kapasitas (L/s)	Peningkatan Pelayanan SR/HU (Unit)	Dokumen R P I J M (Ada/Tidak)	Lembaga Pengelola (Ada/Tidak)	Operasional Prasarana SPAM (Beroperasi/Tidak)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Diisi dengan lengkap oleh SKPD DAK Kab/Kota dan Satker PKPAM Prop. pada triwulan akhir pelaksanaan

Mengetahui
....., 20...

(Nama SKPD Kab/Kota)
NIP:.....
(Nama Kepala Satker PKPAM Prop)
NIP:.....

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

